

PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA DENGAN AKSES LEGALITAS NOMOR INDUK BERUSAHA DI DESA KERATON KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON

Teni Novianti¹, Cita Berliana², Agung Muhammad Latif³, Zaimatun
Nadawah⁴

¹²³⁴) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

cythaberliana357@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan pelaku usaha di tingkat desa melalui proses legalitas usaha "go formal" adalah suatu pendekatan yang penting dalam mengembangkan ekonomi lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan pelaku usaha yang ada di Desa Keraton terhadap akses perizinan legalitas usaha, serta membantu mereka dalam pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS). Kegiatan ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melakukan observasi, wawancara dan diskusi kepada pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi dan pendampingan akses legalitas usaha mikro kecil dan menengah di Desa Keraton. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa hanya ada 40% pelaku usaha yang faham tentang legalitas usaha bahwa dengan legalitas usaha tersebut pelaku usaha akan mendapatkan akses ke berbagai manfaat, seperti akses ke pasar yang lebih luas, permodalan, perlindungan hukum, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan pelaku usaha. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti biaya legalitas dan pemahaman yang kurang baik tentang proses tersebut yang menjadikan hanya ada 40% pelaku usaha yang bersedia didampingi dalam pembuatan nomor induk berusaha (NIB). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi hambatan dalam proses legalitas usaha di Desa Keraton sangat penting untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha lokal yang ada di desa tersebut.

Kata kunci: pemberdayaan, legalitas usaha, pelaku usaha

Abstract

Empowering business actors at the village level through a "going formal" business legality process is an important approach to developing the local economy. This activity aims to analyze the knowledge of business actors in Keraton Village regarding access to business legality permits, as well as assist them in assisting in creating business identification numbers (NIB) through online single submission (OSS). This activity uses a descriptive method with data collection techniques, conducting observations, interviews, and discussions with business actors who have taken part in socialization and assistance with access to legality for micro, small, and medium enterprises in Keraton Village. The results of the activity show that only 40% of business actors understand business legality and that with business legality, business actors will gain access to various benefits, such as access to a wider market, capital, legal protection, and increased income and welfare of business actors. However, there are still several challenges that need to be overcome, such as legal costs and poor understanding of the process which means that only 40% of business actors are willing to be accompanied in creating a business identification number (NIB). Therefore, efforts to increase understanding and reduce obstacles in the business

legality process in Keraton Village are very important to encourage the empowerment of local business actors in the village.

Keywords: *empowerment, business legality, business actors*

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan pelaku usaha dengan akses legalitas usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Keraton merupakan inisiatif mengatasi tantangan legalitas usaha yang formal (Anasrullah *et al.*, 2023). Legalitas usaha adalah langkah kunci dalam menghilangkan praktik-praktik ilegal dan informal yang dapat merugikan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Dalam konteks ini, “go formal” mengacu pada transformasi usaha dari status informal menjadi entitas yang sah secara hukum, dengan pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan perpajakan (Oktaviani *et al.*, 2022).

Kegiatan dan implementasi program pemberdayaan akses legalitas usaha NIB di tingkat desa memberikan jumlah manfaat yang signifikan seperti meningkatkan pendapatan pelaku usaha, legalitas usaha juga menciptakan lingkungan usaha yang lebih stabil dan terpercaya yang pada gilirannya dapat mendorong investasi lokal dan pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan, serta memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, termasuk pembiayaan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka (Noraga *et al.*, 2023). Namun, perjalanan menuju legalitas usaha NIB di Desa Keraton sering kali dihadapkan berbagai tantangan, seperti birokrasi yang rumit, biaya administrasi yang tinggi, dan kurangnya pemahaman tentang proses hukum. Oleh karena itu, kegiatan yang mendalam tentang pendekatan pemberdayaan pelaku usaha di Desa Keraton sangat penting untuk merancang strategi yang efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan ini. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha terhadap akses legalitas usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) dan setelah mengetahuinya penulis melakukan pemberdayaan kepada para pelaku usaha dengan memberikan akses legalitas usaha seperti mengadakan sosialisasi pemahaman terkait legalitas

usaha dan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS)

2. METODE

Pada kegiatan pengabdian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pendekatan kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau kejadian dengan cermat dan objektif. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang akurat tentang karakteristik, sifat, dan relasi antara variable dalam konteks kegiatan tanpa mencoba menyimpulkan penyebab atau hubungan sebab-akibat. Pada dasarnya, metode deskriptif adalah strategi untuk mendapatkan sejauh mana pemahaman dari pelaku usaha yang ada di Desa Keraton terhadap pentingnya legalitas usaha. (Silaen *et al.*, 2023). Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari: teknik observasi, wawancara dan diskusi sebagai metode pengumpulan datanya. Observasi menurut Sugiyono (2018) adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik seperti tidak terbatas komunikasi hanya dengan manusia, melainkan juga dengan obyek-obyek alam yang lain. Wawancara menurut Andra (2018) adalah salah satu kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya ke beberapa pelaku usaha di Desa Keraton untuk pengumpulan datanya seberapa banyak pelaku usaha yang faham tentang hal legalitas usaha serta seberapa banyak pelaku usaha yang bersedia didampingi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS). Menurut Sugiyono (2018) metode adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Diskusi dilakukan dengan cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha tentang pemberdayaan pelaku usaha dengan akses legalitas usaha Di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memahami akses legalitas usaha NIB dan seberapa pentingnya akses tersebut untuk

menunjang pertumbuhan ekonomi pelaku usaha yang ada di Desa Keraton. Hal tersebut menjadi kelemahan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha yang ada di Desa Keraton untuk bisa meningkatkan diri dan menambah wawasan supaya pemahaman pelaku usaha terhadap akses legalitas meningkat dan mengetahui bahwa akses legalitas tersebut sangat penting serta bermanfaat untuk usaha yang dikelolanya.

Tabel 1. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan	Waktu
Observasi dan Wawancara	01 – 14 Agustus 2023
Sosialisasi Legalitas Usaha	15 Agustus 2023
Pendampingan pembuatan NIB	16 – 24 Agustus 2023

Kegiatan sosialisasi dengan Tema “Perkuat Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Era Society 5.0” bertempat di Aula Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus dengan sasaran pedagang, seperti warung / kedai kelontong, pedagang keliling, dan grosir sebanyak 26 pelaku usaha (Gambar 1).



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Akses Legalitas Usaha

Materi yang dijelaskan pada kegiatan Sosialisasi yaitu terdiri dari : (1) Pengertian UMKM (2) Legalitas Usaha (3) Pemasaran Dengan Media Sosial, dan lain-lain. Adapun Data Jenis Usaha dan Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Legalitas Usaha di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Jumlah UMKM Yang Mengikuti Sosialisasi

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1	Warung / Kedai Kelontong	20 Pelaku Usaha
2	Pedagang Keliling	5 Pelaku Usaha
3	Grosir	1 Pelaku Usaha
Jumlah Total		26 Pelaku Usaha

Sosialisasi yang dilakukan merujuk pada akses legalitas go formal dengan pembuatan nomor induk berusaha (NIB), sebanyak 60% pelaku usaha belum faham dan belum memiliki akses legalitas usaha, oleh karena itu diberikan pemahaman dan didampingi dalam pembuatan nomor induk berusaha (NIB) agar dapat memperbaiki iklim usaha, meminimalkan birokrasi, serta didapatkannya manfaat bagi pelaku usaha di Indonesia dengan membuat proses pendirian dan pengelolaan usaha menjadi lebih efisien dan transparan. Penulis melakukan literasi digital dengan mensosialisasikan pentingnya legalitas usaha untuk pelaku usaha dalam menghilangkan praktik-praktik ilegal dan informal yang dapat merugikan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, penulis juga melakukan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) untuk pelaku usaha yang dilakukan pada kegiatan KKN minggu ke-5 di masing-masing rumah pelaku usaha (Gambar 2).



Gambar 2. Pendampingan Pembuatan NIB

Kegiatan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) yang dilaksanakan di Desa Keraton untuk menjelaskan pengertian, manfaat, dan persyaratan yang wajib untuk pembuatan nomor induk berusaha (NIB) menuju

akses legalitas go formal sebanyak 26 pelaku usaha. Adapun NIB pelaku usaha yang didampingi di Desa Keraton dan telah terbit Sertifikat dan Nomor Izin Berusaha dapat dilihat pada Gambar 3.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDIK BERUSAHA: 2408230074461

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemetaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cita Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Izin Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha
- Alamat
- Nomor Telepon Selular
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)
- Salah Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendanaan, kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Kotonagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan, dorongan, pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditibakan di Jakarta, tanggal 24 Agustus 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditak tanggal: 24 Agustus 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDIK BERUSAHA: 2408230074461

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Cabang
1	10734	Restoran Kebab, Kebab, Payak Dan Remping	Dusun II RT 003/001/002, Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon	Rendah	NIB	Terbit	-
			Usaha Mikro berjalan sejak Januari 2023				

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengumuman pemerintahan perizinan berlaku kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



Ditandatangani secara elektronik



Gambar 3. Fasilitasi Pembuatan Sertifikat NIB yang telah terbit

Hasil dari pemberdayaan pelaku usaha dengan akses legalitas usaha go formal Nomor Induk Berusaha (NIB) pada pelaku usaha yang ada di Desa Keraton adalah:

- Belum tercapai dengan maksimal potensi pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha “go formal”, sebesar 40% yang sudah tercapai adalah para pelaku usaha yang memahami pentingnya legalitas usaha. Sedangkan 60% lainnya adalah tidak memahami dan tidak mengetahui betapa pentingnya legalitas usaha untuk usaha mereka.
- Tercapainya pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) kepada 26 pelaku usaha dan sebanyak 10 sertifikat NIB telah terbit dan diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala. Sebanyak 40% pelaku usaha dapat memahami dan mengetahui pentingnya legalitas usaha serta menerapkan keamanan dengan menghilangkan praktik-praktik ilegal dan informal melalui pembuatan nomor induk berusaha (NIB).

Diskusi

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma *et al.*, (2022) tentang Pengukuran Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Surat Izin Usaha Berdasarkan UU Cipta Kerja diperoleh hasil bahwa masih banyak para pelaku UMKM di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang masih belum mengetahui mengenai pentingnya legalitas usaha dan bagaimana mekanisme mengurusnya. Padahal dalam mekanisme mengurusnya bisa dilakukan secara daring atau online. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor meliputi minimnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah maupun pihak terkait, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala tentang pentingnya akses legalitas usaha “go formal” Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam melakukan kegiatan usaha didapatkan hasil 30% 40% peningkatan, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah para pelaku usaha sudah membuka pikirannya dalam menerima wawasan tentang legalitas usaha sehingga pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) pun dapat dilakukan oleh mahasiswa kepada pelaku usaha. Dampak yang ditimbulkan dari peningkatan ini adalah meningkatnya pemilik legalitas usaha dan meningkatkan perekonomian Desa Keraton.

Hasil Kegiatan KKN yang telah dilakukan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Kurniasari *et al.*, (2020) tentang Pemberdayaan Serta Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Pada UMKM Sofabad Melalui Online Single Submission (OSS) Di Desa Gunung Sari" diperoleh hasil bahwa UMKM diatur bersumber pada UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bersumber pada UU No 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan selaku wujud usaha produktif kepunyaan perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan legalitas usaha setelah

keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha.

Dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Isnaini *et al.*, (2023) tentang Pengembangan UMKM Melalui Legalitas Usaha Dan Sosial Media Di Banjarnegara Sidoarjo, peningkatan yang mereka lakukan tentang pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui legalitas usaha adalah mengatasi masalah pengangguran melalui pendirian sektor industri kecil dengan program pendampingan pemasaran menggunakan sosial media dan melakukan kepengurusan legalitas usaha melalui nomor induk berusaha (NIB). Sedangkan peningkatan yang telah dilakukan dalam kegiatan pendampingan Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala adalah meningkatnya jumlah pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha dan meningkatnya perekonomian Desa Keraton ditandai sebesar 40% atau sebanyak 10 pelaku usaha yang telah memiliki legalitas usaha untuk menerapkan keamanan dengan menghilangkan praktik-praktik ilegal. Terdapat perbedaan peningkatan dari kegiatan sebelumnya karena kegiatan sebelumnya melakukan pendampingan pemasaran dan kepengurusan legalitas usaha selama 5 bulan yang mana peningkatannya adalah 20%, sedangkan dari kegiatan ini sudah dilakukan sosialisasi dan pendampingan selama 9 hari dengan peningkatannya sebesar 40 %.

4. KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan pemberdayaan pelaku usaha dengan akses legalitas “go formal” menunjukkan bahwa hanya ada 40% pelaku usaha di Desa Keraton yang memahami tentang legalitas usaha beserta manfaat yang akan didapatkan ketika telah memiliki akses legalitas usaha berupa nomor induk berusaha (NIB). Dan karena adanya tantangan seperti biaya legalitas serta pemahaman yang kurang baik tentang proses akses legalitas tersebut yang menjadikan hanya ada 40% pelaku usaha yang bersedia untuk didampingi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui *online single submission* (OSS).

DAFTAR PUSTAKA

- Anasrulloh, M., Kadeni, Sri W, M. A., Sukwatus S, I., (2023). Pendampingan Legalitas Usaha UMKM Untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karanganyar. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 1(2), 35-42. <http://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs3/index.php/jeci>
- Anugrah, D., Dialog, L, B., Tendiyanto, T., Budiman, H., Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat 4* (01), 91-96. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/4058>
- Akhmaddian, S., Anugrah D., Dialog, L, B., Yuhandra, E. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pengabdian Masyarakat 4* (03), 310-314. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/5097>
- Asmaul, R., Afandi, N, R., Yafa, A, R. (2023). Bimbingan Dan Pendaftaran Legalitas UMKM Mikro Di Desa Gading Kecamatan Krembung. *Jurnal Penamas Adi Buana 6* (02), 104-113. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/penamas/article/view/6777>
- Dirkareshza, R., Agustanti, D, R., Dirkareshza, P, N., Ramadhita, P, M. (2022). Peningkatan Implementasi Kesadaran Hukum Dagang Dan Strategi Pemasaran Dalam Berbisnis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pada Desa Mangunjaya. *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*, 6(5). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/10325>
- Isnaini, F., Wantoro, E, C, B., Muzdalifah, L. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Melalui Legalitas Usaha Dan Sosial Media Di Banjarnegara. *Journal of Community Empowerment (JOCE)*, 2(1), 2963-2722. <https://ejournal.unib.ac.id/kreativasi/index>
- Kurniasari., Romli, D, A. (2020). Pemberdayaan Serta Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Pada UMKM Sofbad Melalui Online Single Submission (OSS) Di Desa Gunungsari. *Journal Pengabdian Mahasiswa*, 2(2), 2962-9942. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/AJPM/article/download/4483/3186/>
- Latif, N., Suharyanto., Adi, B., Lasiyono, U., Miradji, A, M. (2022) Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 2721-9933. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/ekobisabdimas/article/view/3911>
- Mas'udah, W, K., Firmansyah, D., Maghfirahdina, M., Sunaryang, P, Y, P., Nisa,

- Z, D. (2022). Pengukuran Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Surat Izin Usaha Berdasarkan UU Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 2807-5994. <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal>
- Narastri, M., Mahendra, A, I., Juaayunata, K., Hadi, K, E., Pithaloka, A, S., Noviandari, T., Pribadi, F, A., Hartawan, D. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk UMKM Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3 (3), 80-93. <http://www.prin.or.id/index.php/cemerlang/article/view/1355>
- Noraga, B, G., Rabani, B., Sudirno, D., Mulyani, S, H. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha Dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Lueimunding. *Journal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(1). <https://doi.org/10.31949/jb.vi1.4412>
- Oktaviani, N, N, N., Yasa, S, A, G, P. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM). *Journal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10(2). <https://ejournal.uniksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Purnawan, A., Adillah, U, S. (2020). E-Book Hukum Dagang Dan Aspek Legalitas Usaha. Bogor: Lindan Bestari. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=d-H4DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=jurnal+tentang+pemberdayaan+pelaku+usaha+dengan+akses+legalitas+go+formal+di+desa&ots=1DhR3i19V2&sig=s1CgSVigQyiK9xXqy6p3Q2BD6zM>
- Romli, D, A., Kurniasari. (2022). Pemberdayaan Serta Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Pada UMKM Melalui Online Single Submission (OSS) Di Desa Cigunungsari. *Abdimas Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(2), 2962-9942. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/AJPM/article/view/4483>
- Rusandi., Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif Dan Studi Kasus. *Journal STAI DDI Makassar* 2(1.5), 2745-7796. <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/auipsi>
- Saefullah, A., Ruvi, M. (2022). Penguatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM Melalui Pembuatan NIB Di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis. *Journal Publikasi Kegiatan Abdimas (PUNDIMAS)*, 2809-9214. <https://doi.org/10.37010/pnd.v1i3.918>
- Silaen, R, R., Dkk. (2023). Meningkatkan Kosakata Bahasa Inggris Melalui Descriptive Text Di Kelas 5 SD Negeri 122377 Pematangsiantar. *Journal Of Community Empowerment And Innovation*, 2(3), 94-105. <https://journalstkipgrisitubondo.ac.id/index.php/join>

Suwarni, W., Jakaria, B, R. (2023). Pelatihan Legalitas Data Usaha Berbasis Digital Dalam Peningkatan UMKM Desa Duyung Trawas Mojokerto. Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademi 2 (1), 46-51.
<https://journal.adpebi.com/index.php/JPMA/article/view/524>